

**KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DAN HUKUM ISLAM**

SRI EKA WATI.

NPM. 19112065.

ABSTRACT

The purpose of the study was to analyze the comparison of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence with Islamic law on domestic violence.

The method of approach in this writing is normative juridical. The specifications of this study use descriptive analysis. Data sources use skunder data. Data collection techniques use literature studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative normative methods.

Based on the results of the study obtained the conclusion that: 1) The view of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence regarding domestic violence is regulated in the provisions of Articles 6 to Article 9, where violence against wives is divided into 4 (four) types, namely physical violence, psychological / emotional violence, sexual violence and economic violence. Where each violence against the wife is threatened with criminal fines and imprisonment. 2) Islamic legal views on violence against domestic wives are: a) For physical violence the perpetrator is sanctioned in the form of qisas, in addition it is also required to punish takzir (prison / exile). b) For psychic violence that is if a husband who commits psychic violence on his wife for 4 months in a row then it should not save her. The husband when going to save his wife again he must pay kifarath that is freeing slaves if there is. If you do not find slaves, then fast two months in a row, if unable, then feed 60 poor people. c) For sexual violence on the wife included in jarimah ta'zir which is a maximal act that cannot be sanctioned hudud (including qishash). d) For economic violence, the sanctions are difasakh or divorced. 3) Comparison of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence with Islamic law on violence against domestic wives is equally aimed at providing protection to people, the interests and benefits of society, maintaining the community system, maintaining a sense of security, avoiding harm, avoiding damage and ensuring the survival of the community.

Keywords: Violence Against Wives, Households.

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Al-Qur'an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam Surat Ar-Rum ayat 21: Diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tenteram bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (mawadah warohmah) pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berfikir." (Q.S. Al Rum: 21). Dalam ayat tersebut dikatakan *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*, mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tentram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain, ungkapan al-Qur'an dengan bahasa *bainakum* atau dengan kata lain satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu

pihak. Yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan menghinai.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disingkat KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri.

Tindakan kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang sangat serius, tetapi kurang mendapat tanggapan yang optimal dari berbagai kalangan, meskipun secara konstitusional telah terdapat payung hukum yang mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan (Elli, N. Hasbiyanto, 1999: 189).

Implikasi negatifnya, perempuan (istri) acap kali memendam persoalan kekerasan dalam rumah tangga tanpa mendapatkan solusi yang dapat menghilangkan kekerasan tersebut. Bahkan, semakin yakin terhadap anggapan yang laten bahwa suami memang berhak mengontrol dengan kekuasaan yang dimilikinya, serta memperlakukannya sesuai kehendaknya. Tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam sebuah rumah tangga, khususnya di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, sehingga tindakan suami tersebut menyiksa bathin sang istri (Zaitunah Subhan, 2004: 57).

Menyikapi maraknya tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, sebagai wujud kepedulian terhadap para korban kekerasan, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya, lingkup Undang-Undang ini sangat luas, tidak hanya melindungi istri dan anak, tetapi anggota keluarga lain, bahkan pekerja rumah tangga (pembantu).

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perbandingan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukum Islam mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan mengenai perbandingan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukum Islam mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan dan/atau doktrin hukum. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam, berikut peneliti sampaikan perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut.

1. Kekerasan Fisik

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya dapat penulis tarik pemahaman tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap istri yaitu korelasinya antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam:

- a. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT dan tindak pidana atas selain jiwa dalam jarimah atau hukum pidana Islam

adalah sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada manusia, kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

- b. Secara substansi tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT dapat dikatakan rumusan tindak pidananya sejalan atau selaras dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) dalam konsep jarimah. Bahwa tindak pidana kekerasan fisik atau penganiayaan adalah tindak pidana kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia sehingga perbuatan tersebut dilarang melakukan dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman pemidanaan.
- c. Dari segi hukuman pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDT diberikan penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan denda. Sementara hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah qisas, disamping itu juga diwajibkan hukuman takzir (penjara/pengasingan) bagi pelakunya. Jika qisas batal dilaksanakan maka hukuman diganti dengan diat

2. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seorang suami yang melakukan kekerasan psikis kepada istrinya diancam pidana sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sedangkan dalam hukum Islam mengenai kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizhihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6 tentang zihar ayat ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzihar istrinya.

3. Kekerasan Seksual

Bahwa pasal 8 Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, akan tetapi akan sebaliknya apabila ada kekerasan dalam malakukuan hubungan seksual. Justru Undang undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin mengcounter pandangan

yang menempatkan istri sebagai “sex provider” atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki control atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.

Bahwa dalam hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah ta’zir karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang. Yang meliputi jarimah ta’zir termasuk di dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisoliran, skors, dan pidana kurungan/penjara.

4. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga merupakan tindakan menelantarkan istri yang dilakukan oleh suami kepada istri. Oleh karena itu dalam hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah untuk istri bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan, seperti makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pakaian, dan lain-lain. Nafkah istri merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan disesuaikan dengan kemampuan suami, firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 7: “Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya dan orang yang disempitkan rizqinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya”.

Dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa seorang suami yang melakukan penelantaran terhadap istrinya: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

KESIMPULAN

1. Pandangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, di mana kekerasan terhadap istri dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis / emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Di mana masing-masing kekerasan terhadap istri diancam dengan pidana denda dan pidana penjara.
2. Pandangan hukum Islam mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yaitu: a) Untuk kekerasan fisik pelakunya diberi sanksi berupa qisas, disamping

itu juga diwajibkan hukuman takzir (penjara/pengasingan). b) Untuk kekerasan psikis dalam hukum Islam yaitu apabila seorang suami yang melakukan kekerasan psikis pada istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. Suami ketika akan menjima' istrinya lagi ia harus membayar kifarati yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. c) Untuk kekerasan seksual pada istri dalam hukum Islam termasuk ke dalam jarimah ta'zir yaitu perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash). d) Untuk kekerasan ekonomi dalam hukum Islam yaitu seorang laki-laki tidak sanggup membiayai istrinya, dia dapat difasakh atau diceraikan.

3. Perbandingan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukum Islam mengenai kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yaitu sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada manusia, kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Aina Rumiati Azis, 2002, *Perempuan Korban di Ranah Domestik*, www.indonesia.com.

- Elli, N. Hasbiyanto. 1999, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang tersembunyi*, Bandung: Mizan.
- Farha Ciciek. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Perserikatan Solidaritas Perempuan. Jakarta.
- Hamka, 1983. *Studi Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- H. Bgd, M. Leter, 1985, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya, Padang.
- HB. Sutopo. 2000. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermawan Warsito. 1995, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Herkutanto, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 1985, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Husen Muhammad, 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan :Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta :LkiS.
- Kristi Poerwandari, 2000, *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia*. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3)
- Masruchin Ruba'i, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang.
- Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Mansour Fakih, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miyenti, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta
- Muhammad Thalib, 2000, *Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya. Cet. I;* Bandung: Irsyad Baitussalam

- Rika Saraswati. 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1988, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung
- R. Soesilo, 1981, *KUHP dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Sagung Putri, 2008, *Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan*, dalam *Kerta Patrika*, 2008, Vol. 33 No. 1, Januari.
- Siti Zumrotun, 2006, *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, STAIN Press.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni : Bandung
- Topo Santoso. 2003. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. PT.Grafindo Persada. Jakarta.
- Umar An-Nawawi, 2000, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Resource Koordinator Jakarta, Jakarta
- Zaitunah Subhan, 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 543/Pid.Sus/2018/PN.Smn.